

Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi

Fauza Andriyadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: fauza@scadindependent.org

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status ada yang terbentuk dalam masa pandemic. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme, yang bertujuan untuk mengangkat realitas atau fakta tentang posisi adat dalam masyarakat dan juga menggunakan metode kualitatif Etnografi, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah adat merupakan salah unsur dalam pertimbangan penetapan hukum. Di mana, harus mencukupi syarat dan ketentuannya di mana di antaranya adalah bersifat mayoritas dan tidak menentang dengan dalil syara'. Adat dan kebiasaan yang terjadi dalam masa pandemi tidak bisa dikategorikan adat untuk masa sesudahnya, hal ini disebabkan pembolehan yang terjadi dalam masa pandemi seperti transaksi jual beli Online bagi ulama yang melarangnya adalah karena hajat atau dharurah, begitu juga pembolehan menjarakkan shaf shalat dan kebolehan tidak menghadiri shalat Jumat di mesjid juga disebabkan pandemi ini dianggap sebagai bentuk uzur yang menghilangkan kewajiban Jumat. Tentunya pembolehan karena uzur sekalipun dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan oleh mayoritas tidak dikategorikan sebagai adat.

Kata kunci: Status Adat, Pandemi

Pendahuluan

Islam dibangun di atas dua landasan utama, yaitu Al-Qur`an dan hadis, keduanya membentuk sumber dasar hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Al-Qur`an dan hadis menjadi basis bagi legitimasi sumber-sumber hukum yang lain, seperti ijma dan qiyas. Kajian hukum Islam umumnya menitikberatkan kepada upaya deduksi hukum dari sumber-sumber dasar tersebut. Hukum Islam adalah upaya manusia untuk memahami kehendak Allah untuk mengatur kehidupannya, baik yang terkait dengan urusan ibadah maupun hubungan muamalah. Pemahaman tekstual terhadap sumber hukum dasar menempati posisi pertama karena merepresentasikan secara eksplisit Al-Qur`an. Kendatipun Al-Qur`an menyatakan bahwa ajaran Islam telah sempurna, hal itu

tidak berarti bahwa semua persoalan telah dijawab secara teknis oleh Al-Qur`an dan hadis. Banyak perkembangan masyarakat yang belum disentuh pemecahan praktisnya oleh Al-Qur`an. Hal itu merupakan sebuah kewajaran karena teks Al-Qur`an dan hadis terbatas sementara problem manusia tidak terbatas dan berbeda-beda sesuai kondisi kehidupannya (Rusyid, 1989).

Kesempurnaan Islam terletak kepada nilai dasarnya yang universal dan bersifat sempurna. Segala persoalan kehidupan telah tercakup dalam nilai-nilai dasar Islam, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Para ulama menyadari bahwa penerapan ajaran Islam berdasarkan analisis Al-Qur`an dan hadis secara tekstual saja tidak akan memadai untuk mencakup seluruh problem manusia. Karena itu, muncul berbagai kreasi ulama untuk tetap menjangkarkan semua persoalan kepada sumber-sumber hukum Islam melalui berbagai metode. Ini juga didasari keyakinan bahwa meskipun rumusan praktis Al-Qur`an dan hadis terbatas, tetapi nilai-nilai yang dikandungnya bersifat universal, berlaku di mana saja, dan dapat diterapkan ke dalam berbagai kasus baru. Untuk itu muncullah qiyas, dengan ini berbagai kasus baru diberi justifikasi hukum melalui penelitian tentang adanya kesamaan alasan hukum yang melatari kasus tersebut.

Dalam tradisi hukum Islam dikenal dua buah kaidah, yaitu kaidah ushul fiqh dan kaidah fikih. Kaidah ushul adalah seperangkat kaidah tentang bagaimana mencari hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari sumber-sumber hukum tafshil Islam, yaitu dalil-dalil dari Al-Qur`an dan hadis rinci, sehingga obyeknya adalah dalil syar`i, sedangkan kaidah ushul obyeknya adalah perbuatan mukallaf dengan detail persoalan-persoalan fikih. Kedua kaidah tersebut saling melengkapi karena kaidah ushul merupakan instrumen untuk memahami dalil hukum, sedangkan kaidah fikih instrumen untuk mencari pola dan prinsip penyelesaian hukum praktis dari kasus-kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan kaidah ushul (Al-Nadwi, 1991).

Dalam kaidah fikih terdapat lima kaidah utama yang salah satunya adalah adat menjadi sarana menetapkan hukum. Lima kaidah tersebut membentuk prinsip dasar kaidah fikih, yang menarik dari dua kaidah di atas, yaitu kaidah ushul dan kaidah fikih, adalah dimasukkannya kebiasaan ('urf/adat) sebagai dalil hukum. Itu berarti dalam taraf tertentu hukum Islam mengakui institusi "kebiasaan" dan tradisi sebagai salah satu institusi yang penting dalam pembuatan keputusan hukum. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebiasaan dan adat tidak bisa dipertentangkan secara diametral dengan syariat, melainkan menjadi elemen dalam penjabaran syariat itu sendiri. Tentunya adat ini hanya akan dipahami apabila posisinya dalam hukum Islam didefinisikan secara jelas. Dengan cara itu, pemilahan antara syariat dan adat secara diametral pada taraf tertentu adalah pemilahan yang ilusif karena keduanya berdampingan dan saling mengisi. Akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini dan belum tahu kapan akan berakhir, dipastikan dalam tatanan sosial nantinya akan membentuk sebuah kebiasaan

yang kemudiannya dikenal dengan adat, kondisi ini tentunya bermuara kepada keputusan legalisasi atau ilegalisasi kebiasaan dalam masa pandemi sebagai adat.

Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivisme, yang bertujuan untuk mengangkat realitas atau fakta tentang posisi adat dalam masyarakat. (Agus, 2006) mengungkapkan bahwa konstruktivisme merupakan paham yang digunakan untuk menggambarkan realitas, karena setiap realitas adalah unik serta khas, untuk mendapatkan validitasnya lebih banyak tergantung pada kemampuan penelitian dalam mengkonstruksi realitas tersebut. Realitas yang dimaksudkan disini adalah posisi dan peran perempuan dalam rumah adat dan kondisi yang mempengaruhi posisi dan peran adat sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Etnografi, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Menurut (Emzir, 2012) etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa, menggunakan bahasa yang lebih kontemporer, Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Alasan penggunaan metode Etnografi karena metode ini cocok dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu kebudayaan masyarakat dalam hal ini nilai-nilai yang membedakan posisi dan peran antara kebutuhan secara umum ataupun secara khusus.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratoris. Menurut (Nazir, 1983), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan eksploratoris menurut (Umar, 1999) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Jadi, yang dimaksud deskripsi dalam penelitian ini adalah menggambarkan posisi dan peran perempuan dalam rumah adat, sedangkan eskplanoris untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang mempengaruhi posisi dan peran adat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, sehingga data yang dianalisis merupakan data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan, 1992) dalam (Maleong, 1988) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang data dikelola, mensintesiskannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Miles, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification (penarikan kesimpulan), (Sugiyono, 2010).

Data Reduction (Reduksi Data) (Miles, 1992) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2010).

Data Display (Penyajian Data) Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, (Miles, 1992) menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Epistemologi Adat Dalam Kajian Kaedah Fiqh

Suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan oleh sekelompok orang tentu menjadi norma dan nilai-nilai masyarakat, norma tersebut diwariskan dari generasi ke generasi sehingga tercipta yang namanya budaya. Agama Islam sangat bersikap kooperatif dalam menyikapi fenomena adat dan kebudayaan ini, adat dan budaya sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi atau musuh yang membahayakan bagi agama, melainkan dijadikan sebagai unsur penting yang perlu diadopsi secara selektif dan proporsional. Dari itu, agama Islam memberikan peran besar bagi adat dengan adanya kaidah bahwa adat dijadikan sebagai landasan hukum.

قداعلا تمكح (al-Sayuti, 2015)

Artinya: Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum.

Adat merupakan perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh tabi'at manusia yang sehat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh imam al-Jurjani:

قداعلا رمتسا سفنلا ويلع بلع مكح لوقعلما اوداعو ويلا قزم دعب برخا (al-Wahab, 2015)

Artinya: Adat adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus.

Para ulama mengartikan adat dalam pengertian yang sama dengan uruf karena substansinya sama meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya uruf didefinisikan dengan:

فرعلا: ترقنتسا ام ويلع سوفنلا دداهشب، لوقعلا وتقلتو عابطلا لوبقلاب (al-Wahab, 2015)

Artinya: Uruf adalah apa yang tetap dan meresap di jiwa dengan nalar dan kesaksian akal serta diterima oleh tabi'at yang sehat.

Memperhatikan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa uruf dan adat adalah semakna yang merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan sehingga melekat pada jiwa, diterima oleh tabiat sejahtera, dan dibenarkan oleh akal. Perbuatan atau perkataan tersebut tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara', dari itu hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan dan tidak ada faedahnya sama sekali tidak termasuk dalam kategori adat atau uruf yang dimaksud dalam kaidah ini.

Obyek kaidah ini adalah suatu keadaan adat yang bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syara', namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam berbagai ajaran yang di dalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara' (Dahlan, 2010).

Kaidah adat ini berpijak pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, di antaranya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh (RI, 2000).

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،

Artinya: Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. (H.R. Ahmad) (Muhammad, 2015).

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kaidah di atas dilandasi oleh ayat dan hadis yang di antaranya adalah ayat dan hadis tersebut. Menurut imam al-Suyuthi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Yasin bin Ismail, beliau menyebutkan bahwa kata uruf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan pula oleh Syaikh Yasin, adat

yang dimaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat (Haq, 2017). Aplikasi kaidah tersebut dalam hukum fiqh cukup banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah hukum amaliyah maupun dalam transaksi-transaksi syar'i atau yang biasa disebut dengan muamalah, di antara contoh aplikasi kaidah adat adalah:

- a. Penentuan kedewasaan seseorang menurut syaria'at diserahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu negara. Syari'at hanya memberikan perkiraan saja.
- b. Kadar minimal najis yang dimaafkan, untuk mengetahui ukuran sedikit dan banyaknya najis ini semuanya dikembalikan pada penilaian adat, jika dianggap sedikit maka dimaafkan, bila dianggap banyak maka tidak dimaafkan.
- c. Menurut kebiasaan yang berlaku makanan yang disuguhkan kepada tamu boleh dimakan tanpa harus membayar.

Merujuk kepada lahirnya kaidah ini, dapat disarikan bahwa Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, maka di sinilah para ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-sahihah* (adat yang sah, benar, baik) dan *'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak). Adat, kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.

Dikalangan tertentu malah menganulir kaidah adat ini dengan makna yang terlalu sempit sehingga fondasinya selalu berkuat pada adat yang sebenarnya disebutkan dalam ayat atau hadis. Akibatnya, mereka terlalu membenci nilai-nilai budaya nusantara yang dituduh mengadopsi ritual hindu dan ritual animisme sebelum Islam masuk ke Indonesia. Kalangan ini sering menggunakan stempel *bid'ah* pada beberapa budaya yang mengandung nilai-nilai agama, tentunya dengan dalih bahwa ritual ibadah yang terselip dalam budaya itu tidak ada dalil ayat maupun hadis.

Adat Yang Terbentuk Dalam Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS- CoV-2 di Indonesia. Sampai

Agustus 2021, Indonesia telah melaporkan 3.686.740 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 108.571 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 3.129.661 orang telah sembuh, menyisakan 448.508 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 19.031.741 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 70.592 orang per satu juta penduduk (Wikipedia, Pandemi Covid-19 di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia. diakses pada 01 Agustus 2022).

Akibat dari pandemi ini, berbagai tatanan sosial kemasyarakatan berubah baik dalam posisi dharurah maupun posisi hajat, kedua kategori ini memberikan makna yang berbeda pada saat penetapan hukum dalam pandangan kajian hukum Islam. Salah satunya adalah perubahan yang telah menjadi kebiasaan dilakukan dalam masa pandemi seperti transaksi jual beli Online di mana sebagai ulama memperlmasalahkannya, namun saat pandemi ini kalangan ulama tersebut juga membolehkan dengan status hajat atau bahkan dharurah. Sekalipun transaksi jual beli Online ini telah ada semenjak munculnya e-commerce, namun pemakaian yang meningkat secara drastis terjadi saat pandemi yang dampaknya adalah pembatasan sosial. Kondisi ini tentunya akan menjadi aspek yang familier dengan masyarakat sehingga seolah-olah pemborehan transaksi jual beli Online masih berlanjut sekalipun pandemi telah berakhir. Artinya kebiasaan saat pandemi dijadikan sebagai tolak ukur dalam menetapkan status hukum.

Hal yang sama juga terlihat dari tata cara shalat dengan menjarakkan shafnya dan bahkan shalat Jumat dibenarkan tidak dilaksanakan di mesjid. Kondisi ini tentunya pada posisi sangat mendesak bagi sebuah daerah yang tidak ada pilihan lain untuk shalat jamaah kecuali menjarakkan shaf sebagai bentuk upaya untuk menekan laju wabah Covid-19. Begitu juga pembolehan tidak hadir Jumat tentunya bagi daerah yang kondisinya dianggap sudah menjadi salah satu ozor syara' yang dalam konteks ini kewajiban akan berubah menjadi mubah atau haram berubah menjadi mubah. Oleh sebab pandemi ini telah melanda cukup lama dan belum tahu kapan akan berakhir maka aspek pembolehan ini dianggap jadi adat adalah hal wajar dikhawatirkan.

Setiap adat dan kebiasaan yang menjadi norma di masyarakat tidak dapat diterima begitu saja sebagai acuan penetapan hukum, Adat dan kebiasaan bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada menyeluruh atau mayoritas
- d. Adat sudah terbentuk ketika akan ditetapkan hukumnya (Muchlis, 2002).

Ketentuan ini menjadi barometer dan tolak ukur bagi seluruh adat dan kebiasaan yang dijadikan sebagai acuan dan referensi dan menetapkan hukum. Dalam penyelesaian kasus, penentuan apakah sebuah perkara termasuk dalam adat atau tidak sering terjadi diskursus bahkan menyebabkan kajian permasalahan ditunda akibat ketidaksepakatan terhadap artikulasi ada ini. Silang pendapat muncul pada saat adat ini dimaknai dengan kacamata masyarakat yang tentunya akan berdampak bias dan multitafsir, bukan dengan kacamata syariat. Akan lebih fatal jika ada pemaksaan mengadakan perkara-perkara tertentu untuk mendapatkan legitimasi hukum. Kejadian ini sangat sering terjadi dalam banyak forum ilmiah di mana sebagian kelompok menghendaki hukum dan keputusan untuk kepentingannya serta meninggalkan moral dan tidak menghormati kode etik ilmu pengetahuan (Andriyadi, 2015).

Ranah persumtif dalam menyelesaikan problematika keagamaan yang terkait dengan adat sangat besar, diskursus tentang adat yang legal dan tidak legal menurut syara' juga sangat serius dikalangan fuqaha baik masa dulu maupun sekarang. Inilah yang menjadi tugas berat para fuqaha dalam menghilangkan fanatisme terhadap legitimasi budaya dan adat yang dilakukan oleh masyarakat tapi tidak sesuai dengan tatanan agama. Para ulama saat ini mencoba mengawal pemaknaan adat melalui kajian tematik dan uslub masalah, jika permasalahan yang dikaji akan berkaitan dengan adat serta tidak membiarkan adat ini diinterpretasi sesuai dengan kehendak dan fanatisme buta. Pengakuan ini jelas terlihat dari banyak masalah yang diselesaikan di mana penetapan hukumnya berkolaborasi dengan kaidah adat.

Kesimpulan

Islam merupakan agama yang sangat menjaga kearifan lokal sebuah daerah dengan memberikan legitimasi budaya dan adatnya sebagai salah satu unsur dalam pertimbangan penetapan hukum. Adat tersebut harus mencukupi syarat dan ketentuannya di mana di antaranya adalah bersifat mayoritas dan tidak menentang dengan dalil syara'. Adat dan kebiasaan yang terjadi dalam masa pandemi tidak bisa dikategorikan adat untuk masa sesudahnya, hal ini disebabkan pembolehan yang terjadi dalam masa pandemi seperti transaksi jual beli Online bagi ulama yang melarangnya adalah karena hajat atau dharurah, begitu juga pembolehan menjarakkan shaf shalat dan kebolehan tidak menghadiri shalat Jumat di mesjid juga disebabkan pandemi ini dianggap sebagai bentuk ozor yang menghilangkan kewajiban Jumat. Tentunya pembolehan karena ozor sekalipun dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan oleh mayoritas tidak dikategorikan sebagai adat.

Daftar Pustaka

Agus, S. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Al-Nadwi, A. A. (1991). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tatawuruha, Dirasah Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*. Damaskus: Dar al- Qalam.
- al-Sayuti, A. i. (2015). *Al-Asybah wa Al-Nadhair Jilid I*. TT: Maktabah Syamilah Ishdar.
- al-Wahab, A. J. (2015). *Al-Madkhal ila Dirasah al-Mazhahib al- Fiqhiyyah Jilid I*. TT: Maktabah Syamilah Ishdar.
- Andriyadi, F. (2015). Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* , 125-152.
- Bogdan, R. C. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Boston: Inc.: Boston London.
- Dahlan, T. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Haq, A. (2017). *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual), Jld. I, Cet. IV*. Khalista: Surabaya.
- Maleong, L. J. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. . Bandung: PT. Remaja.
- Miles, M. &. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Muchlis, U. (2002). *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta, : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. M. (2015). *'Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari, Jld. XXIII*. TT: Maktabah Syamilah Ishdar.
- Nazir, M. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RI, D. A. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
- Rusyd, A. W. (1989). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Jamil.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (1999). *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Wikipedia, *Pandemi Covid-19 di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia. diakses pada 01 Agustus 2022. (n.d.). Retrieved Agustus 01, 2022, from https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia